



# RENCANA KERJA TAHUN 2023



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI  
TAHUN 2023**



පරිපාලන ප්‍රාදේශීය සභාව  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
සමහරකලාපීය පාලන ඒකකය

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ආරක්ෂක පොලිසි ඒකකය  
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Denpasar - Bali (80235) Telepon: (0361) 245396  
Website : [www.satpolpp.baliprov.go.id](http://www.satpolpp.baliprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI  
NOMOR : B.36.331.1 /398 / Satpol PP / 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI TAHUN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI,

- Menimbang : 1 bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2023 maka perlu menetapkan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023;
- 2 perlu menetapkan Keputusan Kepala OPD tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan dan sistematika Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Kerja Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dijabarkan dalam Program dan Kegiatan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
Pada Tanggal 18 Pebruari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI BALI,



**I DEWA NYOMAN RAI DHARMADI, SH. MSI**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19721216 199803 1 006



පළාතාග්‍රහණය  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
සමූහාචාර්යාලයේ පැවැත්වූ

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

රජයේ සේවයේ පැවැත්වීමේදී සහ සේවයේ නොපැවැත්වීමේදී (විද්‍යාල) සේවයේ පැවැත්වීමේදී  
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Denpasar - Bali (80235) Telepon: (0361) 245396  
Website : [www.satpolpp.baliprov.go.id](http://www.satpolpp.baliprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

NOMOR : B.36.331.1 / 399 / Satpol PP / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI  
TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI BALI

- Menimbang :
- bahwa sesuai Ketentuan Pasal 125 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
  - bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);

15. Peraturan Gubernur Bali No. 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali;
  - b. mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali;
  - c. menggandakan dan menyampaikan hasil dokumen Rencana Kerja kepada Kepala Bappeda Provinsi Bali; dan
  - d. melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
Pada Tanggal 18 Pebruari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI BALI,



**I DEWA NYOMAN RAI DHARMADI, SH. M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19721216 199803 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Provinsi Bali.
2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar.
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.

LAMPIRAN  
NOMOR : B.36.331.1 / 399 / Satpol PP / 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI  
TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Penanggung Jawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
- Ketua : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
- Anggota :
1. Kepala Bidang Penegakan Hukum
  2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  3. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
  4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
  5. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan
  6. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
  7. Unit Substansi Kerjasama dan Evaluasi
  8. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
  9. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan
  10. Unit Substansi Intelejen
  11. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas SDA
  12. Kepala Seksi Teknis Fungsional
  13. Unit Substansi Data dan Pengembangan
  14. Kepala Seksi Operasional Linmas
  15. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat
  16. Unit Substansi Bina Perlindungan Masyarakat
  17. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  18. Kepala Sub Bagian Keuangan
  19. Staf Sekretariat di lingkungan Satpol PP Provinsi Bali

Ditetapkan di Bali  
Pada Tanggal 18 Pebruari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI BALI,

  
**I DEWA NYOMAN RAI DHARMADI, SH. MSI**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19721216 199803 1 006

## DAFTAR ISI

Daftar isi .....	i
<b>Bab I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	8
1.3 Maksud dan Tujuan .....	10
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
<b>Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH</b>	
<b>TAHUN LALU .....</b>	<b>12</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali s/d Tahun 2020 Periode 2018-2023 .....	12
2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	30
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	36
<b>Bab III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	38
3.2 Tujuan dan Sasaran .....	40
3.3 Program dan Kegiatan .....	42
<b>Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>47</b>
<b>Bab V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yaitu menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur sesuai amanah UUD 45, maka seluruh elemen penyelenggara negara/pengelola pemerintahan wajib melakukan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan sesuai bidang urusannya masing-masing. Pembangunan merupakan suatu proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan kearah yang lebih baik dibanding dengan keadaan sebelumnya sehingga terjadi suatu pertumbuhan dan kemajuan, yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan untuk peningkatan dan pemerataan: Pendapatan masyarakat, Kesempatan kerja, Lapangan usaha, Akses dan kualitas pelayanan publik, serta Daya saing Daerah sesuai pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk pembangunan dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang tertib, nyaman dan kondusif.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) huruf e dinyatakan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan pada pasal 255 dinyatakan bahwa dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar memberikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja termasuk perangkat daerah yang mampu salah Jenis Pelayanan Dasar yaitu bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Selanjutnya masih mengacu pada PP.



Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pada Pasal 5 dan 6 Bab III, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Seiring dinamika perubahan regulasi yang terjadi, evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan di daerah secara paralel terus berproses. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di daerah, telah mempedomani seluruh rangkaian proses sistem perencanaan di daerah. Pasca diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024, diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, berimplikasi juga terhadap regulasi dan kebijakan di daerah. Sebagai tindak lanjutnya di Provinsi Bali telah ditetapkan Perda Provinsi Bali No. 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda No. 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Demikian pula halnya dengan telah berlakunya Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai konsekuensi logis dari pencabutan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 maka penyajian Rencana Kerja Perangkat Daerah wajib mengikuti perubahan sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 16 ayat (2) yakni melalui beberapa tahapan, yaitu:

**A. Persiapan Penyusunan;**

Tahapan persiapan penyusunan yaitu:

- 1) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- 2) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

**B. Penyusunan Rancangan awal;**

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah **paling lambat minggu pertama bulan Desember**. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup: analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu;
- 3) Tujuan dan sasaran perangkat daerah;
- 4) Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
- 5) Penutup.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.



### **C. Penyusunan Rancangan**

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf (c) merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, yang selanjutnya Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan **paling lambat minggu pertama bulan Maret**.

Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah. Verifikasi harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi, ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan maka kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda.

### **D. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;**

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah diterima. Hasil pembahasan rancangan Renja



Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

#### **E. Perumusan Rancangan Akhir.**

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

#### **F. Penetapan.**

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan **paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan**. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, **paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah**. Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. **Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan**. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.



Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2023 yang merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan dan didalamnya memuat kebijakan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dan Rancangan Renja yang nantinya disempurnakan pasca penyelenggaraan Forum Gabungan Perangkat Daerah akan menjadi bahan penyusunan dan penyempurnaan RKPD Tahun 2023.


Perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali dan Renstra SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, memuat kerangka pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 yang memuat prioritas peningkatan kinerja pemerintahan daerah disusun dengan maksud memberikan landasan dan pedoman bagi semua aparatur daerah dalam memantapkan manajemen pemerintahan daerah Provinsi Bali. Bagi masing-masing bidang dan satuan kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali berkewajiban untuk mempedomani Renja serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah sebagai manifestasi dari pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu program/kegiatan pendapatan daerah yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2023 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA-



APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Bali Tahun 2021 yang menjadi dasar dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bali Tahun 2023, khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah maka berikut disajikan keterkaitan antar dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya dalam Gambar berikut :

Gambar 1.1.  
**Hubungan Dokumen Renja Satpol PP Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Berdasarkan Gambar 1.1. diatas tampak keterkaitan yang jelas antara RPJMN, RPJPD, RPJMD sampai pada Renstra Perangkat daerah.

Berkenaan dengan masa transisi pemerintahan Kepala Daerah Provinsi Bali periode 2013-2018 dan periode 2019-2023, maka dapat dijelaskan bahwa dokumen Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mengacu visi, misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam RPJMD periode 2019-2023. Diharapkan setelah RPJMD ditetapkan oleh kepala daerah terpilih dan diikuti dengan penetapan Renstra oleh seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Bali dapat menunjukkan adanya keterkaitan antar dokumen perencanaan yang satu dengan yang lainnya termasuk dengan dokumen penganggaran. Rencana Strategis adalah merupakan dokumen teknis



operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Tahun 2019-2023 yang memuat : gambaran pelayanan Perangkat Daerah, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, dengan memuat rencana program strategis dan program pendukung lima tahunan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan.**

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 1.2.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.2.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 1.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 1.2.8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



- 1.2.9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 1.2.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 1.2.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.2.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 1.2.13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- 1.2.14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
- 1.2.15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
- 1.2.16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- 1.2.17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023



### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2023 adalah :

- a) Sebagai bahan masukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun 2023;
- b) Sebagai bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2023;
- c) Sebagai pedoman dan gambaran dalam mengimplementasikan tugas pokok serta fungsi Satpol PP Provinsi Bali dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi visi dan misi Kepala Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2023 adalah :

- a) Menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2023;
- b) Menentukan alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran;
- c) Memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja bulanan, laporan kinerja triwulan, laporan tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- d) Memudahkan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam mencapai sasaran.

### 1.4 . Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan susunan sebagai berikut :

**Bab. I Pendahuluan** : bab ini menguraikan Latar belakang yang menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan, Pengertian ringkas tentang Renja Satpol PP, keterkaitan dokumen Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya dan dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.



**Bab. II Hasil Evaluasi Pencapaian Program/Kegiatan Tahun Lalu :** pada bagian ini menjelaskan tentang :

- 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Provinsi Bali dan Capaian Rencana Strategis sampai Tahun 2021 pada periode Tahun 2018 – 2023;
- 2) Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Provinsi Bali;
- 3) Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- 4) Review terhadap rancangan awal RKPD.

**Bab. III Tujuan dan Sasaran :** menguraikan tentang tujuan, sasaran dan telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi Bali.

**Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan :** Pada bab ini diuraikan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2023.

**Bab. V Penutup :** Pada Bab ini diuraikan Simpulan dan Saran.



## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu 2021 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2022 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah (tolok ukur menggunakan Renstra Perangkat Daerah Periode 2018-2023) berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Sampai Dengan Tahun 2021 Periode 2018-2023.**

#### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

##### **a) Tugas Pokok**

Satpol PP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penegakkan peraturan daerah, peraturan gubernur, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dan subbidang kebakaran yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.



**b) Fungsi**

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah serta Perlindungan Masyarakat dan sub bidang kebakaran yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah serta Perlindungan Masyarakat dan sub bidang kebakaran yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah serta Perlindungan Masyarakat dan sub bidang kebakaran;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satpol PP; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

**c) Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, terdiri dari Kepala Satuan, Sekretaris, dan empat Kepala Bidang. Lebih lanjut susunannya sebagai berikut :

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Sekretaris
  - a. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
    1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
    2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
    3. Unit Substansi Kerja Sama dan Evaluasi.



- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi :
  - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
  - 2. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
  - 3. Unit Substansi Intelijen.
  
- d. Bidang Sumber Daya Aparatur membawahi :
  - 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/Manusia;
  - 2. Seksi Teknis Fungsional;
  - 3. Unit Substansi Data dan Pengembangan.
  
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
  - 1. Seksi Operasional Linmas;
  - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
  - 3. Unit Substansi Bina Perlindungan Masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2021, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 187 Orang dengan status :

- PNS : 115 Orang
- Non PNS : 72 Orang
- Jumlah : 187 Orang

berdasarkan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	16
2	S1	35
3	D3	2
4	SLTA	61
5	SLTP	0
6	SD	1
JUMLAH		115



Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah Orang
1	I	-
2	II	36
3	III	64
4	IV	15
JUMLAH		115

### 2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan tahun 2021 melaksanakan Program/Kegiatan Strategis dan Program/Kegiatan Pendukung dengan realisasi seperti pada Tabel 2.3 berikut :



Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Perkiraan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>									
<b>1 05</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat</b>									
<b>1.05.01.1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>83</b>	<b>81.89</b>	<b>82</b>	<b>82.09</b>	<b>100%</b>	<b>82.5</b>	<b>82.5</b>	<b>80%</b>
<b>1.05.01.1.01</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>120 dokumen</b>	<b>48 dokumen</b>	<b>24 dokumen</b>	<b>24 dokumen</b>	<b>100 %</b>	<b>24 dokumen</b>	<b>96 dokumen</b>	<b>80%</b>
1.05.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45 dokumen	18 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100 %	13 dokumen	40 dokumen	88%
1.05.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun sesuai pedoman	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	-	3 dokumen	60%
1.05.01.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun sesuai pedoman	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	-	3 dokumen	60%
1.05.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun sesuai pedoman	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	-	3 dokumen	60%
1.05.01.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai pedoman	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	-	3 dokumen	60%
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai pedoman	15 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 %	11 dokumen	20 dokumen	130%
1.05.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	40 dokumen	16 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100 %	-	24 dokumen	60%



Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah	yang disusun sesuai pedoman								
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	745 dokumen	298 dokumen	149 dokumen	102 dokumen	68%	149 dokumen	549 dokumen	73%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	7500 dokumen	3000 dokumen	1500 dokumen	1499 dokumen	99%	-	4499 dokumen	60%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Keuangan	35 laporan	14 laporan	7 laporan	7 laporan	100%	-	21 laporan	60%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	10 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	6 dokumen	60%
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya</b>	<b>800 stel</b>	<b>341 stel</b>	<b>9 stel</b>	<b>9 stel</b>	<b>100%</b>	-		<b>43%</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas Satpol PP dalam kondisi baik dan siap pakai	800 stel	341 stel	9 stel	9 stel	100%	-		43%
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>8 jenis</b>	<b>8 jenis</b>	<b>8 jenis</b>	<b>8 jenis</b>	<b>100%</b>	<b>5 jenis</b>	<b>5 jenis</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang berfungsi baik	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	4 jenis	4 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan paket sesajen sehari-hari dan piodalan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang siap edar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%



Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman kunjungan tamu siap saji	690 kotak	-	225 kotak	50 kotak	22%	-	50 kotak	7%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun 2. Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi yang siap saji	(1) 60 bulan (2) 5000 kotak	(1) 24 bulan (2) 4020 kotak	(1) 12 bulan (2) 1500 kotak	(1) 12 bulan (2) 770 kotak	100%	(1) 12 bulan (2) 640 kotak	(1) 48 bulan (2) 4790 kotak	80%
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>2 jenis</b>	-	<b>2 jenis</b>	<b>1 jenis</b>	<b>50%</b>	-	<b>1 jenis</b>	<b>50%</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Kursi Rapat yang tersedia	1 jenis	-	1 jenis	1 jenis	100%	-	1 jenis	100%
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah</b>	<b>60 bulan</b>	<b>48 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	<b>12 bulan</b>	<b>48 bulan</b>	<b>80%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	1500 Materai	845 Materai	150 Materai	150 Materai	100%	300 Materai	1295 Materai	86%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar tepat waktu	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	60%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibayar tepat waktu	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	60%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	60%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>60 bulan</b>	<b>48 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	<b>12 bulan</b>	<b>48 bulan</b>	<b>80%</b>



Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	24 unit	24 unit	24 unit	24 unit	100%	39 unit	39 unit	100%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>(1) Persentase Pengembangan SDA Pol PP (2) Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi &amp; Non Yustisi (3) Persentase pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti</b>	<b>(1) 100% (2) 100% (3) 100%</b>	<b>(1) 100% (2) 100% (3) 100%</b>	<b>(1) 100% (2) 100% (3) 100%</b>	<b>(1) 100% (2) 100% (3) 100%</b>	<b>(1) 100% (2) 100% (3) 100%</b>	<b>(1) 100% (2) 100% (3) 100%</b>	<b>(1) 100% (2) 100% (3) 100%</b>	<b>(1) 80% (2) 80% (3) 80%</b>
	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti</b>	<b>1080 pelanggaran</b>	<b>460 pelanggaran</b>	<b>215 pelanggaran</b>	<b>215 pelanggaran</b>	<b>100%</b>	<b>205 pelanggaran</b>	<b>880 pelanggaran</b>	<b>80%</b>
	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	(1) Jumlah Obyek Sasaran Patroli Wilayah yang aman dan terkendali (2) Jumlah Orang/Badan Hukum yang terindikasi melanggar Ketenteraman dan Ketertiban Umum (3) Jumlah Obyek Sasaran Pengawasan yang dilaksanakan	(1) 5400 obs (2) 1080 orang/badan hukum (3) 5000 obs	(1) 2160 obs (2) 460 orang/badan hukum (3) 1808 obs	(1) 1080 obs (2) 215 orang/badan hukum (3) 600 obs	(1) 1080 obs (2) 215 orang/badan hukum (3) 906 obs	100%	(1) 1080 obs (2) 205 orang/badan hukum (3) 600 obs	(1) 4320 obs (2) 880 orang/badan hukum (3) 3314 obs	80%
	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	(1) Jumlah Rumusan Rekomendasi hasil Rapat Kerja Pol PP yang ditindaklanjuti (2) Jumlah Apel Siaga Gelar Pasukan yang dilaksanakan	(1) 5 rumusan (2) 5 kali	(1) 1 rumusan (2) 1 kali	(1) - (2) -	(1) - (2) -	-	(1) - (2) -	(1) 1 rumusan (2) 1 kali	20%



Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(1) Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Pelatihan Perlindungan Masyarakat (2) Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Masyarakat (3) Jumlah Dokumen Data Potensi Linmas	(1) 500 orang (2) 1775 orang (3) 5 dokumen	(1) 100 orang (2) 712 orang (3) 1 dokumen	(1) - (2) 50 orang (3) 1 dokumen	(1) - (2) 50 orang (3) 1 dokumen	100%	(1) - (2) - (3) 1 dokumen	(1) 100 orang (2) 765 orang (3) 3 dokumen	60%
	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	(1) Jumlah Aparatur Pol PP se Bali yang bersertifikat (2) Jumlah Pejabat Fungsional Pol PP se Bali yang bersertifikat	(1) 360 orang (2) 360 orang	(1) 80 orang (2) 120 orang	(1) - (2) 60 orang	(1) - (2) 60 orang	100%	(1) - (2) -	(1) 80 orang (2) 180 orang	50%
	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah dokumen laporan dan dokumen kerjasama yang terselesaikan	20 laporan dan dokumen	5 laporan dan dokumen	4 laporan dan dokumen	4 laporan dan dokumen	100%	4 laporan dan dokumen	13 laporan dan dokumen	65%
	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(1) Jumlah Tenaga Satpam yang handal (2) Jumlah Saluran Pengaduan Terintegrasi yang tersedia	(1) 350 orang (2) 1 aplikasi	(1) 350 orang (2) -	(1) 350 orang (2) -	(1) 350 orang (2) -	100%	(1) 350 orang (2) -	(1) 350 orang (2) -	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase masyarakat yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada/Peraturan Gubernur yang terlayani	100%	-	100%	100%	100%	-	100%	100%
	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi</b>	<b>1650 kasus</b>	<b>1048 kasus</b>	<b>220 kasus</b>	<b>776 kasus</b>	<b>352%</b>	<b>210 kasus</b>	<b>2034 kasus</b>	<b>123%</b>
	Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah obyek sasaran yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	240 obs	72 obs	48 obs	48 obs	100%	-	120 obs	50%



Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Orang/Badan Hukum pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diproses secara Yustisi dan Non Yustisi	1650 Orang/Badan hukum	1048 Orang/Badan hukum	220 Orang/Badan hukum	776 Orang/ Badan hukum	352%	210 Orang/Badan hukum	2034 Orang/ Badan Hukum	123%

## 2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Satpol PP Tahun 2021 menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

**Tabel 2.4**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria penilaian Realisasi kinerja
1	91≤100	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sebagai penyelenggaraan pemerintahan bidang urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar dan sekaligus mengampu standar pelayanan minimal (SPM). Pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, keberhasilan tujuan dan sasaran strategis ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja. Pada Tabel berikut disajikan Capaian Kinerja Masing- Masing Indikator Sasaran Strategis Tahun 2021 :

**Tabel 2.5**  
**Target dan Capaian Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	1.1 Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	%	100	100	100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2.1. Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti dengan baik	Pelanggaran	215	215	100	Sangat Baik	Hijau Tua
3	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan dan Lingkungan	3.1 Rasio Linmas	Rasio	30.11	30.26	100	Sangat Baik	Hijau Tua
4	Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu	4.1 Persentase Sistem Keamanan terintegrasi	%	-	-	-	-	-
		Rata-rata capaian				100	Sangat Baik	Hijau Tua



**Tabel 2.6**  
**Target dan Capaian Kinerja Tahun 2021**

Indikator Kinerja	2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2021 terhadap 2023
	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6
1.1 Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	100%	100%	500%	60%
2.1. Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti dengan baik	215 pelanggaran	215 pelanggaran	100%	200 pelanggaran	60%
3.1 Rasio Linmas	30.11	30.26	100%	100%	60%
4.1 Persentase Sistem Keamanan terintegrasi	-	-	-	100%	0%

**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti dengan baik	-	-	235 pelanggaran	225 pelanggaran	215 pelanggaran	205 pelanggaran	200 pelanggaran	235 pelanggaran	225 pelanggaran	215 pelanggaran	205 pelanggaran	200 pelanggaran	
	Rasio Linmas	-	-	29.83	29.87	30.11	30.32	30.39	29.83	-	30.26	30.32	30.39	
	Persentase Sistem Keamanan terintegrasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	

Dari ke 3 (tiga) sasaran strategis yang memiliki target kinerja, ketiganya dapat mencapai target sehingga capaian kinerja secara rata-rata termasuk dalam kategori **sangat baik** yaitu sebesar 100% dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi telah mencapai target (100%).
- 2) Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti dengan baik yang ditargetkan sebanyak 215 pelanggaran realisasinya telah mencapai target (100%).
- 3) Rasio Linmas perbandingan jumlah Satlinmas se Bali dengan jumlah Desa/Kelurahan yang ditargetkan sebesar 30.11 dapat meningkat sebesar 30.26, sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan (100%).
- 4) Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi tidak memiliki target kinerja karena adanya *refocusing* anggaran.

### **Capaian pelaksanaan penerapan SPM Tahun 2021**

**Bidang Urusan** : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, melaksanakan pelayanan dasar yang mengacu pada Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut :

#### **1. Jenis Pelayanan Dasar :**

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah **Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum**.

#### **2. Target Pencapaian SPM :**

Mengingat peraturan turunan sesuai pasal 9 ayat (6) PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, yang mengatur lebih lanjut standar teknis penerapan SPM berupa Permendagri yang mengatur tentang SPM baru diundangkan dan disosialisasikan pada pertengahan 2019, untuk sementara dalam laporan ini secara pasti belum dapat disajikan target pencapaian penerapan SPM secara utuh yang mengacu pada pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 121 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dinyatakan bahwa **Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum** dilakukan dengan tahapan :

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.



Untuk laporan tahun 2021 sudah dapat disajikan utuh mengingat pada tahun anggaran 2020-2023 sudah disajikan pada dokumen perencanaan baik pada RPJMD, Renstra dan Renja 2021.

**Realisasi**

Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum Tahun 2021 sebagai berikut :

**FORM I**

Tabel 2.7  
Jenis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Trantibum  
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2021

1. Standard Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja (Permendagri 54 Tahun 2011)

No	Standar operasional Prosedur	Jenis SOP Teknis	Kendala	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penegakan Peraturan Daerah	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
2	Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
3	Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
4	Pengawasan pejabat/ orang-orang penting	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
5	Pengamanan tempat-tempat penting	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
6	Operasional patroli	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.



Tabel 2.8  
 Jenis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Trantibum  
 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2021  
 Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja (Permendagri 17 Tahun 2019)  
 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2021

No	Jenis	Jumlah		Keterangan
		TDK LP (Tidak Layak Pakai)	LP (Layak Pakai)	
1	<b>GEDUNG</b>		1 unit	
	Milik /Pinjam/Sewa (coret untuk menentukan pilihan)			
2	<b>KENDARAAN OPERASIONAL</b>			
	Motor/Kendaraan roda 2		16 unit	
	Motor/Kendaraan roda 4		23 unit	
	Kendaraan Lainnya (diisi jenisnya bila ada)		1 unit	Boogy
3	<b>PERLENGKAPAN OPERASIONAL</b>			
	Pentongan	100		
	Borgol	35		

Tabel 2.9  
 Inventarisasi Dan Identifikasi Terhadap Jenis Perda Atau Perkada Yang Berpotensi  
 Untuk Ditegakkan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2021

No.	Jenis Perda Atau Perkada Yang Berpotensi Untuk Ditegakkan	Pengaturan Tentang
1	2	3
1	Perda No. 15 Tahun 2009	Penanggulangan Rabies
2	Perda No. 5 Tahun 2011	Pengelolaan Sampah
3	Perda No. 10 Tahun 2011	Kawasan Tanpa Rokok
4	Perda No. 6 Tahun 2014	Perlindungan Anak
5	Perda No. 4 Tahun 2016	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan
6	Perda No. 1 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7	Perda No. 10 Tahun 2017	Pengelolaan Sapi Bali
8	Perda No 3 Tahun 2020	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029
9	Perda 5 tahun 2020	Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali
10	Pergub No. 5 Tahun 2016	Perijinan Air Tanah
11	Pergub No. 79 Tahun 2018	Hari Penggunaan Busana Adat Bali
12	Pergub No. 80 Tahun 2018	Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali
13	Pergub No. 97 Tahun 2018	Pembatasan Sampah Plastik
14	Pergub No 10 Tahun 2021	Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru

Sumber : Satpol PP Prov. Bali 2021.



**FORM II : PENERIMA LAYANAN SPM**

Tabel 2.10  
 Jenis Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada  
 Dan Dampak Yang Ditimbulkan Penegakan Perda/Perkada  
 SATPOL PP PROVINSI BALI

1	Jenis Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Kategori Kasus	Jumlah Kasus	Penyelesaian			Pelaksanaan PERDA Berdampak (PPB)		Sebab Pelaksanaan PERDA Berdampak	Solusi Pelaksanaan PERDA Berdampak	Keterangan
				Non Yustisi/ Pembinaan	Yustisi		Rusak (Unit)	Cidera (Orang)			
					P.21	SP-3					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Perda No. 15 Tahun 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada telah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga tidak ditemukan adanya Pelaksanaan Perda Berdampak (PPB)
2.	Perda No. 1 Tahun 2017	-	3	-	3	-	-	-	-	-	
3.	Perda No 10 Tahun 2017	-	9	-	9	-	-	-	-	-	
4.	Perda No. 5 Tahun 2020	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
5.	Pergub No. 79 Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Pergub No. 80 Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Pergub No. 97 Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Pergub No 10 tahun 2021	-	<b>298</b>	129	169	-	-	-	-	-	

Sumber Data : Satpol PP Prov. Bali



Tabel 2.11  
Rekap Penerima Layanan SPM  
Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2021

No	NAMA	NIK	KERUSAKAN ASET				PENGOBATAN AKIBAT CIDERA		RUMAH SAKIT MENANGANI	TINDAK LANJUT SKPD	KET
			JENIS	STATUS	TAKSIRAN		RINGAN	SEDANG/BERAT			
					RINGAN	SEDANG/BERAT	RINGAN	SEDANG/BERAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemberi layanan SPM (Satpol PP Prov Bali) telah memberikan pelayanan secara optimal, sehingga penerimaan layanan oleh masyarakat menjadi maksimal (100%). Dibuktikan dengan tidak ditemukan penerima layanan SPM yang diberi pengobatan akibat cedera serta mengalami kerusakan aset.

Sumber Data : Satpol PP Prov. Bali



Tabel 2.12  
KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM POL PP DAN JUMLAH ANGGOTA LINMAS PROVINSI BALI

No	JUMLAH POL PP	JUMLAH PJT JAFUNG	JAFUNG POL PP							JUMLAH POL PP DIKSAR	JUMLAH POL PP PPNS	JUMLAH ANGGOTA LINMAS	KET
			JAFUNG POL PP AHLI			JAFUNG POL PP TERAMPIL							
			Pertama	Muda	Madya	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	117	76	8	13	8	0	24	10	13	65	13	21.667	

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan tugas dan fungsi tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi sehingga akan menimbulkan dampak terhadap pencapaian program kegiatan.

#### **2.3.1. Permasalahan dan Solusi**

##### **1. Permasalahan**

- a) Adanya Pandemi Covid-19 dan berkurangnya usaha dan jasa di bidang pariwisata berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat mulai mencari pendapatan pada sektor lain yang mengakibatkan adanya potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b) Pesatnya dinamika perubahan perilaku masyarakat belum diimbangi dengan terbitnya regulasi, sehingga berdampak terhadap kepastian hukum.
- c) Kemajuan teknologi berdampak pada terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d) Peran masyarakat belum optimal untuk mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- e) Belum tersedianya data daerah rawan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota

##### **2. Solusi**

- a) Melaksanakan patroli wilayah secara intensif untuk mengurangi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b) Memantapkan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia untuk menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat.
- c) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pol PP melalui Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pol PP.
- d) Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kelinmasan dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten/Kota.
- e) Optimalisasi internal dalam rangka peningkatan sumber daya manusia maupun sumber dana.



## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan strategis untuk menghubungkan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan penganggaran tahunan serta memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 1 tahun dan diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan agar menjadi acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan program dan kegiatan yang sama. Adapun langkah-langkah strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023, strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Perbandingan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan OPD terlihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.8  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.01	<b>Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Denpasar	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	82	24,741,051,903	<b>Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Denpasar	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	83	22,218,391,755	
1.05.01.1.01	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Denpasar	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	24 Dokumen	17,000,000	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Denpasar	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	24 Dokumen	17,000,000	
1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	14,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	14,000,000	
1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 dokumen	3,000,000	
1.05.01.1.02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Denpasar	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	21,304,460,431	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Denpasar	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	19,177,031,743	
1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang/Bulan	21,304,460,431	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang/Bulan	19,177,031,743	
1.05.01.1.05	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Denpasar	<b>Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya</b>	2 paket	240,000,000	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Denpasar	<b>Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya</b>	-	-	
1.05.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Denpasar	Jumlah pakaian dinas Satpol PP dalam kondisi baik dan siap pakai	2 paket	240,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Denpasar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	



<b>1.05.01 .1.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>863,050,000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>357,906,140</b>	
1.05.01 .1.06.0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	29,991,000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29,378,140	
1.05.01 .1.06.0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	139,314,800	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	188,149,000	
1.05.01 .1.06.0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	75,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	60,400,000	
1.05.01 .1.06.0 5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	34,130,400	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25,584,000	
1.05.01 .1.06.0 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	54,545,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	54,395,000	
<b>1.05.01 .1.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>1,114,403,824</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>1,088,473,824</b>	
1.05.01 .1.08.0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	3,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,970,000	
1.05.01 .1.08.0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	142,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	142,000,000	
1.05.01 .1.08.0 3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Laporan	82,210,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	56,310,000	
1.05.01 .1.08.0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Laporan	887,193,824	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Laporan	887,193,824	
<b>1.05.01 .1.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>1,732,206,448</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>1,577,980,048</b>	
1.05.01 .1.09.0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	39 unit	1,537,206,448	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	40 unit	1,379,980,048	



1.05.01 .1.09.0 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	195,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	198,000,000	
1.05.02	<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>9 Kab/Kota se Bali</b>	<b>Persentase Pengembangan SDA Pol PP</b>	<b>100%</b>	<b>18,945,989,735</b>	<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>9 Kab/Kota se Bali</b>	<b>Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi &amp; Non Yustisi</b>	<b>100%</b>	<b>20,850,918,144</b>	
			<b>Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>							
1.05.02 .1.01	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>9 Kab/Kota se Bali</b>	<b>Jumlah pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti</b>	<b>200 pelanggaran</b>	<b>18,741,177,436</b>	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>9 Kab/Kota se Bali</b>	<b>Jumlah pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti</b>	<b>200 pelanggaran</b>	<b>20,549,999,548</b>	
1.05.02 .1.01.0 1	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	200 Kasus	3,133,016,772	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	200 Kasus	3,434,983,272	
1.05.02 .1.01.0 3	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	2 Dokumen	175,000,000	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	206,475,500	
1.05.02 .1.01.0 4	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	137,476,448	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	37,476,448	



1.05.02 .1.01.0 5	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Denpasar	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	140 orang	187,476,448	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Denpasar	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	60 orang	37,476,448	
1.05.02 .1.01.0 6	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	78,410,148	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	37,476,448	
1.05.02 .1.01.0 7	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	14,999,999,620	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	16,796,111,432	
1.05.02 .1.01.0 9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	29,798,000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	-	-	
<b>1.05.02 .1.02</b>	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>9 Kab/Kota se Bali</b>	<b>Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi</b>	<b>310 kasus</b>	<b>204,812,299</b>	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>9 Kab/Kota se Bali</b>	<b>Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi</b>	<b>310 kasus</b>	<b>168,518,596</b>	
1.05.02 .1.02.0 2	Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	18 Laporan	29,859,573	Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	-	-	
1.05.02 .1.02.0 3	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP	4 Laporan	174,952,726	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP	4 Laporan	168,518,596	
<b>1.05.02 .1.03</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina</b>	<b>4 orang</b>	<b>132,400,000</b>	
1.05.02 .1.03.0 1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	-	-	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	132,400,000	



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada tanggal 16 Pebruari tahun 2022 telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk menerima masukan dari *stakeholder* terkait mengenai program dan kegiatan yang sekiranya dapat dilaksanakan di tahun 2023 sesuai dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan perda dan perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka kami melaksanakan Forum Perangkat Daerah tersebut dengan maksud dan tujuan yaitu untuk mensinegritaskan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan OPD terkait, Instansi Vertikal, TNI/Polri, dan Satpol PP Kabupaten/Kota se-Bali. Adapun *stakeholder* Pemerintahan yang kami undang adalah Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintahan Provinsi Bali, Inspektorat Provinsi Bali, Bappeda Provinsi Bali, BPKAD Provinsi Bali, BPBD Provinsi Bali, Bapenda Provinsi Bali, Kesbangpol Provinsi Bali, BKBP Provinsi Bali, Dishub Provinsi Bali, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, DPMA Provinsi Bali, Disnaker Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Povinsi Bali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Biro Hukum Setda Provinsi Bali serta Satpol PP Kabupaten/Kota. Sedangkan *stakeholder* diluar pemerintah kami mengundang Korem 163/Wirastya, KORWAS PPNS Diterkrimsus Polda Bali, Kanwil Kemenkumham Wilayah Bali, Balai Wilayah Sungai Bali-Penida dan MDA Provinsi Bali. Adapun beberapa masukan dan saran untuk Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.9 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan kolaborasi dan sinergitas dengan TNI/Porli serta Satpol PP Kab/Kota se Bali	Provinsi Bali	Persentase penegakan perda/perkada di Provinsi Bali	1 kegiatan	
2	Peningkatan sistem keamanan terpadu yang berstandar internasional	Provinsi Bali	Indeks kepuasan wisatawan yg berkunjung ke Bali	1 kegiatan	
3	Peningkatan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> untuk mengoptimalkan Sipandu Beradat	Provinsi Bali	Jumlah dokumen kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait	1 kegiatan	

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbagai upaya dilaksanakan pemerintah melalui pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Mengacu pada UU. No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 Tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 Tahun (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek 1 Tahun (RKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dengan berakhirnya periode RPJMD Provinsi Bali 2013-2018, maka untuk menetapkan Tujuan dan sasaran yang akan dituangkan pada Bab III Rancangan akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mengacu pada RPJP Provinsi Bali dan Rancangan Teknokratik RPJMD SB Provinsi Bali 2018-2023, dan selanjutnya akan diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi;
- 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; dan
- 3) Program dan Kegiatan.

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

#### A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025, Visi Misi Presiden periode RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

**Visi :“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

## **B. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi**

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu :***"Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana***, dimana dalam ***Membangun Era Baru: Kondisi Bali Dengan Tataan Kehidupan Baru Yang Holistik Mencakup Tiga Dimensi sebagai berikut :***

- (1) Terpeliharanya keseimbangan Alam, Manusia, Dan kebudayaan bali (Genuine Bali);
- (2) Terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi krama bali dalam berbagai aspek kehidupan;
- (3) Terantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang berdampak positif dan negatif.

Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali berada pada dimensi ke (2) sub ke 5 yaitu Terpenuhinya Rasa Aman dan Nyaman Kehidupan Krama Bali dan mendukung ***misi yang ke 19*** yaitu untuk : *"Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan, serta mendukung mewujudkan **sasaran** : Meningkatnya Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali melakukan aktivitas kehidupannya".*

Guna dapat mewujudkan visi dan misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaedah-kaedah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan dan bermasyarakat perlu dikawal oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut undang-undang dan atau peraturan dibawahnya seperti Perda/Perkada. Dengan terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis sehingga dapat mendorong peningkatan iklim investasi, yang selanjutnya dapat menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran/menanggulangi kemiskinan sehingga akhirnya dapat

mencapai tujuan pembangunan yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### C. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan satu arah tindakan yang diambil pemerintah dalam suatu situasi dan kondisi tertentu untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena kebijakan adalah merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, acuan dan petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna terwujudnya sinergitas keterpaduan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjabarkan visi dan misi dimaksud, maka **Strategi dan kebijakan** Kepala daerah : *Meningkatkan sinergitas antar stakeholder (masyarakat, kepolisian, Satpol PP dan lembaga lainnya)* dan *Peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana* melalui Rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) periode 2018-2023.

#### 3.2 Tujuan Dan Sasaran

Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan bidang urusan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat melalui Renstra OPD periode 2018-2023 menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran Strategis yang terdiri dari :

**Tujuan** : ***Terwujudnya Masyarakat Bali yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada.***

Indikator Tujuan : 1 Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda/Perkada

**Sasaran** : 1 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada;  
2 Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;  
3 Meningkatnya Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan;  
4 Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu.

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 – 2023.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Per Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
		4	5		6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib dan Sadar Perda/Perkada	1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada 2. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. 3. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 4. Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu	1.1 Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi dan non Yustisi 2.1 Jumlah pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti dengan baik 3.1 Rasio Linmas 4.1 Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	%  Pelanggaran  %  %	100  235  29.83  100	100  225  29.87  100	100  215  30.11  100	100  210  30.32  100	100  200  30.39  100

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil dari Forum Renstra Perangkat Daerah perubahan RPJMD SB 2018-2023 yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali dan disertai dengan diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan pemetaan perubahan indikator sasaran RPJMD perubahan untuk periode 2 (dua) tahun, yaitu pada tahun 2022-2023 sesuai dengan perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019.

Tabel 3.2  
Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 – 2023.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Per Tahun					
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda/Perkada	1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	1.1 Persentase Pengembangan SDA Pol PP	%	-	-	-	100	100	
			2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	2.1 Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	%	-	-	-	100	100	
			3. Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.	3.1 Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	100	100	
			4. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan								
			5. Meningkatkan Sistem Keamanan Terpadu								

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

### 3.3 Program dan Kegiatan

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka untuk Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dilaksanakan mulai pada tahun 2021 s/d 2023 telah dilakukan Pemetaan/Mapping terhadap kodifikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 sebagaimana tabel dibawah ini :



Tabel 3.1  
Pemetaan/Mapping Program/Kegiatan dan Sub. Kegiatan  
dari Permendagri 13 tahun 2006 ke Permendagri 90 Tahun 2019  
pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Sesuai Permendagri 13/2006		Kegiatan Existing	Sesuai Permendagri 90/2019					Indikator Kinerja Program (outcome)	KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019		SUB KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019			TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan					NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	HASIL (OUTCOME)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR														
1	05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat														
1	05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pol PP	1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kapasitas SDA Pol PP yang meningkat kompetensinya						SATPOL PP	
1	05	03	Penegakan Produk Hukum Daerah	1	05	02	1.01		Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi dan Non yustisi	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase penanganan dan penindakan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti					
1	05	04*	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kegiatan Patroli Wilayah	1	05	02	1.01	01	Persentase Kapasitas Sumber Daya Keamanan yang Terlatih		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Obyek Sasaran Patroli Wilayah yang aman dan terkendali	Tertanganinya pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	1080 Obs	
1	05	05*	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kegiatan Penegakan Perda	1	05	02	1.01	02	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah Orang/Badan Hukum pelanggar Perda/Perkada yang diproses secara Yustisi dan Non Yustisi	Tertanganinya pelanggaran Perda/Perkada secara yustisi dan non yustisi	330 Kasus	
1	05	06	Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Tramtibumas dan Linmas	1	05	02	1.01	03	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi penyelenggaraan Trantibumas tingkat Provinsi yang terselesaikan dan jumlah obyek sasaran Pengawasan yang dilaksanakan	Tercapainya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	600 Obs Pengawasan, 1 Rumusan Rekomendasi, 1 Kali Gelar Pasukan, 4 Dokumen Laporan dan 4 Dokumen Kerja Sama	
				Kegiatan Raker Pol PP												
				Kegiatan Gelar Pasukan												
				Kegiatan Pengawasan												
				Pelatihan, Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1	05	02	1.01	04			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti pelatihan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi Perlindungan Masyarakat	455 orang dan 1 Dokumen	
				Pembinaan/Sosialisasi Kelnmasan												
				Pengendalian dan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran												



Sesuai Permendagri 13/2006		Nama Kegiatan pada RKPD 2021	Sesuai Permendagri 90/2019					Indikator Kinerja Program (outcome)	KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019		SUB KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019			TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		KODE						NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	HASIL (OUTCOME)		
		Kegiatan BinteK Peningkatan Kapasitas SDA POL PP	1	05	02	1.01	05				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Pol PP se Bali yang bersertifikat	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Anggota Pol PP	120 orang	
		Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional	1	05	02	1.01	06				Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pejabat Fungsional Pol PP yang kompeten	Meningkatnya Kompetensi Pejabat Fungsional Pol PP yang profesional	120 orang	
		Kegiatan Deteksi Dini	1	05	02	1.01	07				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen informasi terkait pelanggaran Perda/Perkada dan pencegahan kejahatan	Meningkatnya Kualitas penanganan Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Trantibum	13 dokumen laporan	
		Pengadaan Saluran Pengaduan Terintegrasi	1	05	02	1.01	08				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Tenaga Satpam yang handal dan jumlah Saluran Pengaduan Terintegrasi yang tersedia	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	350 orang dan 1 aplikasi	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor													
			1	05	02	1.02				Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti secara Yustisi dan Non Yustisi				
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat terhadap Perda	1	05	02	1.02	01				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang tersosialisasikan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Perkada/Peraturan Gubernur	5 Perda dan 5 Pergub	
			1	05	02	1.02	02				Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Masyarakat/Badan Hukum yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah dan Perkada/Peraturan Gubernur	Meningkatnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Perkada/Peraturan Gubernur	330 kasus dan 48 Obs	
		Rehabilitasi Dampak Penegakan Perda/Perkada	1	05	02	1.02	03				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase masyarakat yang terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang terlayani	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal terhadap Masyarakat yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada/Peraturan Gubernur	100%	
			1	05	02	1.03									
										Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang kompeten				
			1	05	02	1.03	01				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	Meningkatnya Kompetensi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional	40 orang	



Sesuai Permendagri 13/2006			Nama Kegiatan pada RKPd 2021	Sesuai Permendagri 90/2019				Indikator Kinerja Program (outcome)	KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019		SUB KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019			TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			KODE		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	HASIL (OUTCOME)		
(1)	(2)		(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	01	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			81	83	Satpol PP
			Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	X	XX	1	1.01			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat daerah	Tersedianya dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah tepat waktu	4 dokumen
			Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Bali	X	XX	1	1.01	02				Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tepat waktu	3 dokumen
			Penyelenggaraan Musrenbang Regional Jawa-Bali	X	XX	1	1.01	03				Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Perencanaan tepat waktu	4 dokumen	
			Penyelenggaraan Musrenbang Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023	X	XX	1	1.01	04				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah tepat waktu	1 dokumen
				X	XX	1	1.01	05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	3 dokumen
				X	XX	01	1.02					Administrasi Keuangan	Persentase pelayanan administrasi keuangan		
				X	XX	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	118 orang
				X	XX	01	1.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN yang sesuai ketentuan	6 orang
				X	XX	01	1.02	03				Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah Bahan verifikasi	Terverifikasinya dokumen keuangan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	240 dokumen
				X	XX	01	1.02	04				Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersedianya Dokumen laporan keuangan yang benar dan sesuai ketentuan yang berlaku	16 dokumen
				X	XX	01	1.02	05				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen tanggapan pemeriksaan	Tersedianya dokumen tanggapan pemeriksaan yang sesuai	2 dokumen
				X	XX	01	1.02	06				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang sesuai dengan realisasi keuangan	12 dokumen
				X	XX	01	1.02	07				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/semesteran yang sesuai dengan realisasi keuangan	12 dokumen
				X	XX	01	1.02	08				Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan prognosis keuangan yang benar dan sesuai	12 dokumen
				X	XX	01	1.02	09				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan CALK SKPD	1 dokumen
				X	XX	1	1.03					Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	X	XX	1	1.03	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	Terlayannya jasa surat-menyurat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	610 materai
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X	XX	1	1.03	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlayannya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	X	XX	1	1.03	08				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Terwujudnya gedung kantor yang bersih dan baik	12 bulan



Sesuai Permendagri 13/2006			Nama Kegiatan pada RKPD 2021	Sesuai Permendagri 90/2019				Indikator Kinerja Program (outcome)	KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019		SUB KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019			TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			KODE		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	HASIL (OUTCOME)		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	X	XX	1	1.03	10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	1 paket	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	X	XX	1	1.03	11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	1 paket	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X	XX	1	1.03	12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan kenyamanan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	1 paket	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	X	XX	1	1.03	15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	Terwujudnya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang lengkap dan baik	12 bulan	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	X	XX	1	1.03	17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	2400 kotak	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	X	XX	1	1.03	18			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	Terwujudnya kelancaran koordinasi dan komunikasi dengan seluruh stake holder	1 tahun	
			Upacara Keagamaan	X	XX	1	1.03	23			Pengadaan/Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya perlengkapan kantor yang baik dan representatif	0	
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	X	XX	1	1.03	25			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya peralatan kantor yang baik dan representatif	36 unit	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X	XX	1	1.03	29			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang baik dan representatif	1 tahun	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	X	XX	1	1.03	31			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	23 unit roda 4 dan 16 unit roda 2	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	X	XX	1	1.03	33			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor yang baik	1 tahun	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	X	XX	1	1.03	35		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang baik	1 tahun	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	X	XX	1	1.03	39			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi	Terwujudnya kenyamanan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	0	
				X	XX	1	1.04			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
				X	XX	1	1.04	02							
			Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X	XX	1	1.04	03			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas Satpol PP dalam kondisi baik dan siap pakai	Terwujudnya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	98 stel	
											Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja Satpol PP dalam kondisi baik dan siap pakai	Terwujudnya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	62 stel	

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Setelah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah Rancangan Renja Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2022, yang diselenggarakan pada tanggal 16 Pebruari 2022 dengan melibatkan beberapa *Stakeholder*, telah ditetapkan Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor : B36.331.1/1165/Satpol PP, tanggal 16 Pebruari 2022, dimana untuk susunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terdapat 2 (dua) Program yang terdiri dari 9 (sembilan) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan yang telah disertai dengan penerapan efisiensi alokasi anggaran sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai. Susunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### **I. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

#### **A. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;
3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
5. Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;
6. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
7. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

#### **B. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**

1. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
2. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.



### **C. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**

1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

## **II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

### **A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

### **B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

### **C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

### **D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

### **E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

### **F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

Untuk lebih jelasnya secara rinci Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Lokasi kegiatan serta Kebutuhan Dana Indikatif Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1  
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali  
Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Rencana Tahun					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					43,069,309,899				43,905,000,000			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					22,218,391,755				24,520,000,000			
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					17,000,000				19,000,000			
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	13 Dokumen	100 %	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	15,000,000
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	11 Laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	4,000,000
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					19,177,031,743				21,500,000,000			
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	117 orang/bulan	100 %	19,177,031,743	Dana Transfer Umum-Dana	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	21,500,000,000
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					357,906,140				337,000,000			
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	1 Paket	100 %	29,378,140	Dana Transfer Umum-Dana	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	30,000,000
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	7 Paket	100 %	188,149,000	Dana Transfer Umum-Dana	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	140,000,000
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah paket bahan Logistik kantor yang disediakan	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	1 Paket	100 %	60,400,000	Dana Transfer Umum-Dana	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	75,000,000
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	1 Paket	100 %	25,548,000	Dana Transfer Umum-Dana	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	36,000,000
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	6 Laporan	100 %	54,395,000	Dana Transfer Umum-Dana	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	56,000,000
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,088,473,824				1,124,000,000			
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	1 Laporan	12 Bulan	2,970,000	Dana Transfer Umum-Dana	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	4,000,000

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja  
 Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	12 Laporan	12 Bulan	142,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	145,000,000
1.05.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	1 Laporan	12 Bulan	56,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	85,000,000
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	2 Laporan	12 Bulan	887,193,824	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	890,000,000
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,577,980,048					1,540,000,000
1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	39 Unit	12 Bulan	1,379,980,048	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	1,540,000,000
1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara atau di Rehabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	1 Unit	12 Bulan	198,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	0
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								20,850,918,144					19,385,000,000
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								20,549,999,548					19,060,000,000
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi Persentase Pengembangan SDA Pol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Persentase penanganan dan penindakan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	200 Kasus	100 %	3,434,983,272	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100 % 100 % 100 %	3,200,000,000

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja  
 Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi Persentase Pengembangan SDA Pol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Persentase penanganan dan penindakan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	206,475,500	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100 % 100 % 100 %	200,000,000	
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi Persentase Pengembangan SDA Pol PP	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan dan penindakan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	2 Dokumen	100 %	37,476,448	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100 % 100 % 100 %	140,000,000	
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi Persentase Pengembangan SDA Pol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase penanganan dan penindakan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti dengan baik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	100 % 100 % 100 %	60 orang	100 %	37,476,448	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100 % 100 % 100 %	190,000,000	

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja  
 Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.05.02.1.01.06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi Persentase Pengembangan SDA Pol PP	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	Persentase penanganan dan penindakan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	37,476,448	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100 % 100 % 100 %	80,000,000	
1.05.02.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi Persentase Pengembangan SDA Pol PP	Jumlah sarana dan prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	Persentase penanganan dan penindakan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti dengan baik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	100 % 100 % 100 %	50 Unit	100 %	16,796,111,432	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100 % 100 % 100 %	15,250,000,000	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur								168,518,596				175,000,000	
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi Persentase Pengembangan SDA Pol PP	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	4 Laporan	100 %	168,518,596	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100 % 100 % 100 %	175,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 02 1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi								132,400,000				150,000,000	
1 05 02 1.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda					1 Laporan	132,400,000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			150,000,000	
TOTAL									43,069,309,899				43,905,000,000	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang penting dipedomani untuk memberi arah bagi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023 dimasing-masing Perangkat Daerah Provinsi Bali. Rencana Kerja Semesta Berencana Perangkat Daerah merupakan dokumen strategis tahunan guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Gubernur Bali yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, lebih lanjut akan menjadi acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan indikator dan target yang telah tercantum.

  
GUBERNUR BALI,  
  
WAYAN KOSTER